



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 421.1/4216/ DINDIKPORA

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK PERTIWI  
DESA SAMBENG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan PAUD Formal (TK) di Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang telah berdiri TK swasta ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Nomor : 145/258/XI/2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DESA SAMBENG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG.
- PERTAMA** : Memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang yang beralamat :  
Jalan : -, RT.12 RW.03  
Desa : Sambeng  
Kecamatan : Bantarbolang  
Keterangan : Berdiri sejak 18 Juni 2013  
Nama Penyelenggara : Yayasan Pertiwi  
Alamat Penyelenggara : Desa Sambeng, Kecamatan Bantarbolang
- KEDUA** : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang  
Pada tanggal : 18 Desember 2015  
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan  
Olah Raga Kabupaten Pemalang,



SUGIYANTO, S.H., M.Si. CWZ  
Pembina Tingkat I  
NIP 19640712 199003 1 009